

***KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI DARING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

NURYANI

NIM. 1502541642



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuryani, S.E.I

NIM : 1502541642

Tempat/Tgl. Lahir : Gambut/ 25 Maret 1993

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “*Khiyār* Dalam Transaksi Daring Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 01 Desember 2018

Nuryani, S.E.I

PERSETUJUAN TESIS

***KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI DARING PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

NURYANI

NIM. 1502541642

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syaugi Mubarak Seff, S.Ag, MA

Tanggal, 15 Agustus 2018

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I

Tanggal, 04 Desember 2018

PENGESAHAN TESIS

***KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI DARING PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

NURYANI

NIM. 1502541642

Telah diajukan pada Dewan Penguji

Pada: Senin, 07 Januari 2019

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag (Ketua)	
2. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA (Anggota)	
3. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag (Anggota)	
4. Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I (Anggota)	

**Mengetahui,
Direktur**

**Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 19580621 198603 1 001**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya terutama kepada penulis dalam penulisan tesis yang sederhana ini. Shalawat dan salam selalu tercurah atas baginda Nabi Besar Muhammad Saw, dan atas keluarga, kerabat, sahabat serta pengikut beliau.

Hanya dengan taufik dan hidayah-Nya lah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI DARING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Akan tetapi, penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan maupun motivasi yang tiada henti-hentinya. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Dr. Syaugi Mubarak Seff, S.Ag, MA selaku pembimbing I.
5. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I selaku pembimbing II.

6. Seluruh Dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Seluruh Karyawan dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
8. Seluruh rekan-rekan keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
9. Kedua orang tua, saudara dan keluarga penulis.
10. Seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis berdo'a kepada Allah SWT semoga segala bantuan dan dukungan mereka mendapat ganjaran pahala dan semoga tesis ini bermanfaat luas bagi penulis dan orang lain.

Banjarmasin, 01 Desember 2018

Penulis,

Nuryani, S.E.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah.....	13
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Kerangka Teori.....	18
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan	25
 BAB II KONSEP TENTANG HAK, KEWAJIBAN DAN <i>KHIYĀR</i>	
A. Hak dan Kewajiban	27
B. <i>Khiyār</i>	28
1. Pengertian <i>Khiyār</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	30
3. Macam-Macam <i>Khiyār</i>	32
a. <i>Khiyār Ru'yah</i>	32
b. <i>Khiyār 'Aib</i>	38
c. <i>Khiyār Syarat</i>	46
d. <i>Khiyār Ta'yīn</i>	52
e. <i>Khiyār Majlis</i>	54
f. <i>Khiyār Wasf</i>	57
g. <i>Khiyār Tadlīs</i>	60
4. Manfaat <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli	63
 BAB III DESKRIPSI TENTANG TRANSAKSI DARING	
A. Transaksi Daring	66
1. Pengertian Transaksi Daring	66
2. Sejarah Transaksi Daring	67
3. Metode Pembayaran Transaksi Daring	68
4. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Daring	71
5. Keuntungan dan Kerugian Transaksi Daring	72
B. <i>Return-Refund</i> dalam Transaksi Daring.....	74

	1. Zalora	75
	2. Elevenia.....	78
	3. Tokopedia.....	83
	C. Pandangan Islam terhadap Transaksi Daring.....	86
BAB IV	PEMBAHASAN TENTANG <i>KHIYĀR</i> DALAM TRANSAKSI DARING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	
	A. Konstruksi Hukum Islam tentang <i>Khiyār</i> dalam Transaksi Daring	94
	B. Aspek Perlindungan Hukum terkait <i>Khiyār</i> dalam Transaksi Daring	112
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	132
	B. Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	ṣā`	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Tā’marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: هبة ditulis *hibah*

2. Apabila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas 'ā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
----------------------------	---------	-----------------------

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof (')

Contoh: أَنْتُمْ ditulis *a'antum*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *al-* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشَّمْسُ ditulis *al-syamsu* (baca: asy-syamsu)

I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ditulis *fi al-Qur'ān al-karīm*.

J. Huruf Kapital

Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ditulis *Wamā Muhammadunillārasūlun*.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ — *Nasrumminallāhiwafathunqarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

—

Lillāhi al-amrujamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

—

Wallāhubikullisyai'in 'alīmun

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Nuryani. *Khiyār* Dalam Transaksi Daring Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Syaugi Mubarak Seff, S.Ag, MA. (II) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I. Tesis, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

Kata Kunci: *Khiyār*, Transaksi Daring dan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi, bahwa sudah tidak asing lagi ketika melakukan transaksi daring pembeli dihadapkan pada ketidaksesuaian atau cacat pada barang yang diterima. Agar pembeli tidak merasa dikecewakan atas barang tersebut, maka dalam transaksi daring diberlakukan *return-refund*. Islam juga telah bersikap preventif atas hal itu, solusi yang diberikan Islam adalah mensyariatkan *khiyār*. Namun, *khiyār* dengan segala macamnya yang berlaku dalam transaksi biasa (konvensional) akan berbeda jika diberlakukan dalam transaksi daring. Sebab, dalam transaksi daring meniadakan para pihak (penjual dan pembeli) dalam satu tempat dan barang hanya ditawarkan melalui foto dilengkapi dengan deskripsi dan harga. Dengan kata lain, hanya *khiyār* tertentu saja yang berlaku dalam transaksi daring. Meskipun *khiyār* berlaku dalam transaksi daring, istilah *khiyār* bahkan tidak begitu familiar di kalangan pebisnis atau masyarakat muslim. Di samping itu, bagi pembeli sebagai pihak yang berada pada posisi rawan untuk dirugikan ketika bertransaksi secara daring, maka Islam memberikan perlindungan dalam setiap transaksinya. Namun, perlindungan hukum tersebut sebagai sandaran bagi mereka yang berstatus muslim. Sementara, masyarakat Indonesia dikenal dengan keragaman agama, maka perlu perlindungan hukum yang bersifat universal. Sehingga semua kalangan masyarakat Indonesia dapat memperoleh hak yang sama ketika bertransaksi secara daring. Dengan demikian, tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi hukum Islam tentang *khiyār* dalam transaksi daring dan aspek perlindungan hukum terkait *khiyār* dalam transaksi daring.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut dengan cara studi kepustakaan, dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, (1) Konstruksi hukum Islam tentang *khiyār* dalam transaksi daring, dimana terdapat 4 (empat) model *khiyār* yang berlaku, yaitu: *Pertama*, *khiyār* karena cacat pada barang, terdiri atas *khiyār aib*, *khiyār wasf* dan *khiyār tadlīs*. *Kedua*, *khiyār* karena kesepakatan pihak akad (penjual dan pembeli) yaitu *khiyār syarat*. *Kedua* *khiyār* tersebut berlaku dalam transaksi daring dengan menerapkan *return-refund*. *Ketiga*, *khiyār* karena belum menyaksikan barang yaitu *khiyār ru'yah* dengan menerapkan sistem pembayaran dengan COD (*Cash On Delivery*). Dan, *khiyār* karena di tempat transaksi yaitu *khiyār majlis* dengan memaknai satu *majlis (ittiḥadul majlis)* adalah satu waktu dimana kedua belah pihak melakukan transaksi. (2) Aspek perlindungan hukum terkait *khiyār* dalam transaksi daring terdiri atas: *pertama*, kaidah fiqhiyyah yaitu الضَّرَرُ يُزَالُ, dimana kemudharatan dalam jual beli seperti cacat atau adanya sifat yang tidak sesuai dengan kesepakatan harus dihilangkan. الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ بِالْإِتِّفَاقِ, dimana jika terdapat kekeliruan atau kesalahan pada obyek akad berarti menghilangkan keridhaan atau kehendak sebagaian pihak, maka kaidah ini dapat dijadikan dalil untuk ber-*khiyār* dikarenakan terdapat cacat pada barang yang menyebabkan cacatnya keridhaan pihak pembeli. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana cakupan perlindungan konsumen tersebut salah satunya adalah perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.